

ABSTRAK

Alfianti Zaqiyah, 20382042061 **Akad *Mudharabah* pada Pengelolaan Kapal Tongkang di Pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep Perspektif Fiqih Muamalah.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bapak Try Subakti, M.H.

Kata Kunci: *Mudharabah*, Kapal Tongkang, *Fiqih Muamalah*

Mudharabah ialah harta yang diberikan oleh pemilik modal (*Malik*) kepada pengelola (*Amil*) agar harta tersebut dikelola dan keuntungannya (*Nisbah*) dimiliki bersama (*Malik* dan *Amil*). Pelabuhan Talango-Kalianget, adalah tempat yang terdapat kegiatan sebrang-menyebang dengan menggunakan kapal tongkang sehari-harinya atas izin dari Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumenep. Dalam pembagian pendapatan yang diperoleh kapal tongkang yaitu 30% milik *Shahibul Maal*, 55% milik *Mudharib* dan 15% dimasukkan kedalam kas. Dengan adanya persenan yang dialihkan kedalam kas dengan memakai teori akad *Mudharah* apa sudah memenuhi rukun dan syaratnya.

Fokus Penelitian ini bagaimana praktik pada pengelolaan kapal tongkang yang terjadi di pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep. serta bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad *Mudharabah* pada Pengelolaan kapal tongkang yang terjadi di pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Sedangkan data primer yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. dan data Sekunder yang digunakan berupa jurnal, artikel, buku-buku, makalah ilmiah, dan kamus yang terkait dengan akad *Mudharabah* pada pengelolaan kapal tongkang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akad *Mudharabah* pada Pengelolaan Kapal Tongkang di Pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep dalam perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing. Didalam satu kapal pengelola mempunyai tugas masing-masing ada yang sebagai nahkoda, juru mesin, dan ABK. Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan pengelola yaitu dalam bentuk bagi hasil. Yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah pengoperasian kapal tongkang selesai. Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Akad *Mudharabah* pada Pengelolaan Kapal Tongkang di Pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep dalam praktek akad *Mudharabah* yang terjadi di pelabuhan Talango-Kalianget sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah karena adanya pemilik kapal tongkang dan pengelola, obyek *Mudharabah* ialah kapal tongkang. Namun dalam pembagian bagi hasil ada uang yang dimasukkan kedalam kas sebesar 15% untuk keperluan kapal tongkangnya apabila mengalami kerusakan maupun pembaruan kapal tongkang sehingga ditinjau secara Fiqih Muamalah ada beberapa prinsip yang mempengaruhi bentuk transaksi akad *Mudharabah* yang terjadi di pelabuhan Talango-Kalianget yaitu, kebiasaan yang sudah turun temurun dan adanya kerjasama yang bersifat gotong royong.